



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 188.45/45 /KPTS/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka dipandang perlu mengesahkan kembali pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 Nomor 6;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan kembali Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sumber-sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 18 Juni 2020


BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

1	2	3	4	5	6	7
13	60301917	SD Inpres Alukme	Negeri	1975	Ilu	Alukme
14	60301931	SD Inpres Gubume	Negeri	1977	Gubume	Gubume
15	60301930	SD Inpres Fawi	Negeri	1975	Fawi	Fawi
16	60301918	SD Inpres Amberyambut	Negeri	1982	Yarnoneri	Amberyambut
17	60301936	SD Inpres Wuyuneri	Negeri	2008	Mulia	Wuyuneri
18	60301941	SD Inpres Pagaleme	Negeri	2009	Pagaleme	Pagaleme
19	60301948	SD Inpres Nioga	Negeri	1979	Nioga	Nioga
20	60303959	SD Inpres Jigonikme	Negeri	1985	Nioga	Jigonikme

BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

